



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG LEGISLASI DAERAH.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (4) Hasil penyusunan prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (6) Penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan dan klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah prolegda ditetapkan.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
 - (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar prolegda :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama Balegda dan Bagian Hukum.
3. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) huruf a Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan/diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
 - (2) Usul prakarsa pembentukan Peraturan Daerah disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
 - (3) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa memuat dokumen antara lain:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. rancangan Peraturan Daerah.
 - (4) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen usul prakarsa kepada Badan Legislasi untuk dikaji dan diteliti terkait urgensi materi usul prakarsa.
 - (5) Mekanisme dan tata cara pengajuan usul prakarsa sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
4. Ketentuan huruf a ayat (5) dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilakukan bersama SKPD yang mengajukan usul.

- (2) Bagian Hukum menyampaikan hasil kajian atas usul pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Apabila Bupati menyetujui usul pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan koordinasi dengan SKPD yang mengajukan usul guna persiapan pembentukan Peraturan Daerah.
- (5) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Bentuk Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal rancangan perda mengenai APBD, pencabutan perda atau perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

6. Ketentuan BAB VI dan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk

rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

- (2) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan Perda kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Sekretaris Daerah provinsi atas nama gubernur menerbitkan surat kepada Bupati yang berisi pernyataan telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Gubernur menerbitkan surat kepada bupati yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (4) Tindak lanjut terhadap penyempurnaan dan/atau pencabutan Perda, Peraturan Bupati dalam bentuk perubahan Peraturan Daerah dan perubahan Peraturan Bupati dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.
- (6) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

8. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
NOMOR REGISTER RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama (7) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.
 - (2) Gubernur memberikan nomor register rancangan peraturan daerah.
 - (3) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi.
10. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN
DAERAH

11. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi nomor selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Tata cara autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 9 September 2014
BUPATI BARRU,

ttd
ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 9 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2014 NOMOR 8

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2014.**